



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B E R I T A - A C A R A

Nomor **170/ PID. / 2019 / PT BNA.**

----- Persidangan Umum Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara Pidana pada tingkat banding, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 10 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, dalam perkara :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MARTONIS INSYA Alias TONIS Bin INSYA; |
| 2. Tempat lahir | : Paru, Sigli; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun / 01 Januari 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Mawar Kampung Bukit Tempurung,
Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh
Tamiang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang; |

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
5. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;

Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadila Tinggi tersebut;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- H. Amron Sodik, S.H. : Hakim Ketua ;
- Dr.H.Syahrul Machmud, S.H.,M.H. : Hakim Anggota ;
- H.Fuad Muhammady, S.H.,M.H. : Hakim Anggota;
- Abdul Jalil : Panitera Pengganti ;

----- Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Hakim Ketua mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum ,terdakwa dan Penasihan Hukum Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 27 Mei 2019 Nomor 83/Pid.B/ 2019/PN.Ksp. yang dimintakan banding tersebut;
2. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah Hakim Ketua membacakan putusan, maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Abdul Jalil

H. Amron Sodik, S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)